



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 72 /UN3.1.5/2021

tentang

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN NO.148/UN3.1.5/2018

TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI

MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI

SEMESTER GASAL TAHUN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, maka perlu merubah Keputusan Dekan No.148/UN3.1.5/2018 tentang Penetapan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama staf pengajar yang tercantum dalam surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021
- Kedua : Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa bertugas :
1. Membimbing pelaksanaan Disertasi
 2. Menyatakan selesainya pembuatan Disertasi
- Ketiga : Untuk Pembimbing Disertasi diberikan honorarium masing-masing sebesar **Rp. 4.000.000,-** untuk Promotor dan **Rp. 3.000.000,-** untuk Ko-Promotor untuk 1 (satu) Mahasiswa dengan pembayaran pertama sebesar 50 % dari total biaya dibayarkan saat Ujian Usulan Penelitian Disertasi/Proposal dan pembayaran kedua sebesar 50 % dari total biaya yang dibayarkan saat Ujian Disertasi Terbuka. Biaya dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 6 Mei 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Prog. Doktor Prodi Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Kedep di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN

Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 72 /UN3.1.5/2021

Tanggal : 6 Mei 2021

PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PEMBIMBING	DOSEN PEMBIMBING	NAMA/NIM YANG DIBIMBING	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D	Promotor	SAMIRAH NIM. 051517097302	Bovine Hydroxyapatite, Gelatin dan Alendronat Sebagai Scaffold Dalam Akselerasi Remodeling Tulang
2.	Dr. Ferdiansyah, dr., SpOT (K)	Ko-Promotor		
3.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiadin, M.Si	Ko-Promotor 2		

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 6 Mei 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001